



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sebagai sarana untuk mewujudkan iklim investasi yang sehat, kondusif, maju dan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5375);
 14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 20. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
9. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
10. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, dan lembaga/kementerian di tingkat Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
11. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan nonperizinan.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Non perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
14. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
19. Standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang digunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pengguna untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
20. Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, serta mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
21. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
22. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
23. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
24. Pengaduan adalah pemberitahuan atau laporan dari penerima pelayanan kepada penyelenggara, pelaksana, pengawas internal dan pengawas eksternal, karena terjadinya ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.
25. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat DPMPPTT adalah SKPD penyelenggara PTSP.
27. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat.
28. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Sumbawa Barat.
29. Desa adalah Desa di Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan PTSP adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, terjangkau dan mendekatkan serta memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 3

PTSP bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, terjangkau, dan;
- d. mendekatkan dan meningkatkan pemberian pelayanan yang lebih luas dan berkualitas kepada masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan PTSP adalah:

- a. mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan akuntabel, dan;
- b. meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Pasal 5

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- e. akuntabilitas, dan;
- f. aksesibilitas.

BAB II

ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 6

Penyelenggaraan PTSP berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. persamaan hak;

- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. profesional;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu, dan;
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

BAB III
PENYEDERHANAAN PELAYANAN
Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan maksud, tujuan dan sasaran penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4, Penyelenggara PTSP wajib menyederhanakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyederhanaan persyaratan;
 - b. percepatan waktu penyelesaian permohonan;
 - c. kepastian biaya;
 - d. kejelasan prosedur;
 - e. keterbukaan dan kejelasan informasi;
 - f. kemudahan penyampaian pengaduan/keluhan;
 - g. kejelasan penyelesaian pengaduan/keluhan;
 - h. pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - i. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dari urusan

wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan daerah termasuk mencakup urusan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam rangka penyelenggaraan PTSP, Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kepada Kepala DPMPTT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewenangan Pelayanan
Pasal 9

- (1) Ruang lingkup kewenangan penyelenggara dalam PTSP meliputi:
 - a. penerimaan dokumen permohonan izin dan non izin;
 - b. penelitian/pemeriksaan dokumen permohonan izin dan non izin;
 - c. pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan izin dan non izin;
 - d. penandatanganan dokumen izin dan non izin;
 - e. penyerahan dokumen izin dan non izin kepada pemohon;
 - f. pengelolaan arsip izin dan non izin;
 - g. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin, dan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/UKPD teknis terkait berkenaan dengan pelayanan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian teknis/pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jenis Perizinan dan Non Perizinan
Pasal 10

- (1) Jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan penyelenggara meliputi perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
- (2) Rincian jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan, selain perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pelayanan administrasi tertentu dilimpahkan menjadi bagian dari ruang lingkup pelayanan penyelenggara PTSP.
- (2) Pelimpahan pelayanan administrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMOHON DAN PENYELENGGARA

Bagian Kesatu

Pemohon

Pasal 12

Pemohon atau subjek pelayanan pada penyelenggaraan PTSP adalah:

- a. orang perseorangan, dan;
- b. badan, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan berbentuk badan hukum.

Bagian Kedua

Penyelenggara

Pasal 13

Penyelenggara PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 14

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai penyelenggara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PTSP, pelayanan dan pendatanganan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), antara lain meliputi;
 - a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran PTSP;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan PTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;
 - d. penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;

- e. penelitian/pemeriksaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- f. penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;
- g. penandatanganan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- h. penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- i. pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- j. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- k. pengelolaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PTSP;
- l. pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan PTSP;
- m. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, ketatausahaan dan kearsipan PTSP;
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PTSP, dan;
- o. tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Untuk mendekatkan dan memperluas jangkauan pelayanan DPMPPT dapat membentuk Satuan/Unit Pelaksana PTSP tingkat kecamatan, kelurahan dan desa disertai dengan pendelegasian sebagian wewenang.
- (2) Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan dan Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi tertentu sesuai kewenangannya.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, uraian tugas, pendelegasian kewenangan, penandatanganan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi oleh Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan, Kelurahan/Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
STANDAR PELAYANAN

Bagian Kesatu

Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 17

- (1) DPMPPT wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur setiap perizinan/non perizinan penyelenggaraan PTSP.
- (2) Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur sekurang-kurangnya memuat standar waktu, biaya pelayanan, informasi pelayanan, prosedur pelayanan, penanganan keluhan, dan ruangan yang mendukung kenyamanan pelayanan, dan;
- (4) Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana

Pasal 18

- (1) Prasarana dan Sarana penyelenggaraan PTSP berdasarkan standarisasi dan mendukung standar pelayanan minimum penyelenggaraan PTSP.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik.

Pasal 19

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan pada PTSP dilaksanakan dengan sistem PSE.
- (2) Penerapan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan:
 - a. pelayanan terintegrasi;
 - b. hubungan online penyelenggara PTSP dengan SKPD/UKPD teknis;
 - c. hubungan online penyelenggara PTSP dengan instansi Pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan, dan;
 - d. hubungan online penyelenggara PTSP dengan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Ruang lingkup PSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) mencakup aplikasi otomasi proses kerja (business process) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. potensi dan peluang usaha;
 - b. perencanaan umum penanaman modal;
 - c. pelaksanaan promosi dan kerjasama ekonomi;
 - d. perkembangan realisasi penanaman modal;
 - e. daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
 - f. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
 - g. tata cara layanan pengaduan, dan;
 - h. hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang Penanaman Modal dan peraturan daerah.

Pasal 21

Setiap Penyelenggara PTSP dalam melaksanakan PSE wajib:

- a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
- b. melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi proses kerja (business process) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, serta data dan informasi;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (online) dengan pihak terkait;
- d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
- e. menyediakan jejak audit (audit trail), dan;
- f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui PSE.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pelayanan Perizinan dan Non perizinan di bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Playanan Perizinan Terpadu wajib membangun dan melaksanakan SPIPISE;
- (2) Untuk terlaksananya PSE, Pemerintah Daerah wajib untuk menyediakan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan dan keterhubungan (interkoneksi) PSE dan atau dukungan dalam bentuk lainnya.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut tentang pembangunan dan pelaksanaan PSE dan SPIPISE diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 24

- (1) Penyelenggara PTSP wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penyelenggara PTSP dengan melibatkan aparat pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan.

Pasal 25

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.
- (2) DPMPPT bertanggung jawab atas data dan informasi dan menjaga keamanan atas penggunaan hak akses tersebut.

Pasal 26

- (1) DPMPPT menyediakan jejak audit (audit trail) atas seluruh kegiatan dalam PSE.
- (2) Jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui PSE.
- (3) DPMPPT menggunakan jejak audit yang ada di PSE sebagai dasar penelusuran apabila terjadi perbedaan data dan informasi.

BAB VIII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 27

- (1) Untuk menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan, Pemerintah Daerah Sumberdaya wajib menempatkan pegawai penyelenggara PTSP yang memiliki kompetensi dan integritas dalam penyelenggaraan PSTP.
- (2) Kompetensi dan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengetahuan tentang perijinan/non perijinan;

- b. pengetahuan di bidang pelayanan publik;
- c. keterampilan di bidang pelayanan publik, dan;
- d. integritas terhadap pelayanan publik.

Pasal 28

Dalam rangka memenuhi kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah wajib melaksanakan seleksi dan melakukan pembinaan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pegawai PTSP.

Pasal 29

Pegawai penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut tentang seleksi, pembinaan serta tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan PTSP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Penerimaan dari penyelenggaraan PTSP merupakan pendapatan daerah.
- (3) Pembayaran atas retribusi ijin/non ijin dibayarkan melalui Bank untuk selanjutnya masuk ke rekening kas daerah.
- (4) Pengelolaan anggaran belanja dan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin yang diterbitkan penyelenggara PTSP dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis.
- (2) Hasil pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai:
 - a. pembinaan untuk menjamin izin dan non izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi kepada pemilik izin dan non izin yang melaksanakan izin dan non izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 33

Pengawasan penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh:

- a. Lembaga negara yang berwenang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara;
- b. Lembaga negara yang berwenang melaksanakan pengawasan pelayanan publik, dan;
- c. Aparat pengawas intern pemerintah.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan asas, maksud, tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dibentuk Komite Etik Penyelenggaraan PTSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Etika Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Seluruh izin dan non izin yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap berlaku sebagai izin dan non izin serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila jangka waktu izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis, untuk perpanjangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Perangkat Daerah yang melayani dan memproses perizinan yang akan dilimpahkan ke PTSP, tidak boleh lagi melayani dan memproses perizinan/non perizinan, dengan masa transisi pelaksanaan pelimpahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Seluruh permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 37

Seluruh permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Pemberian sanksi oleh Perangkat Daerah teknis atas pelanggaran penggunaan izin dan non izin yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap berlaku dan sah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pemberian sanksi atas penyalahgunaan izin dan non izin yang penetapannya sudah diproses oleh Perangkat Daerah teknis sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, proses penetapannya diselesaikan oleh Perangkat Daerah teknis yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Keputusan pemberian sanksi atas penyalahgunaan izin dan non izin oleh Perangkat Daerah teknis sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetapi belum diproses, penyelesaian penetapan pemberian sanksinya dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 41

Pengelolaan arsip, kebenaran dan keabsahan dokumen izin dan non izin yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku atau penetapannya setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetapi proses penetapannya telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah teknis yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud yang masih menjadi wewenang Perangkat Daerah lainnya wajib

dilimpahkan dan menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- (3) Masa Transisi pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Seluruh Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang terkait dengan perizinan dan non perizinan di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 20 Maret 2017
BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 20 Maret 2017

SEKRETARS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 1

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Negara untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, seiring dengan harapan dan tuntutan warga negara dan penduduk akan peningkatan pelayanan publik, sehingga diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, pengaturan hukum juga diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan penjaminan penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Komitmen yang tinggi dari Pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang prima tercermin dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, maka sejalan dengan komitmen tersebut dan sebagai upaya menghilangkan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan kebijakan dan pelaksanaan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada pada masing-masing SKPD Kabupaten Sumbawa Barat akan terintegrasi dalam satu manajemen PTSP.

Pengaturan PTSP diharapkan menjawab tuntutan masyarakat sekaligus mewujudkan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Kabupaten berperadaban fitrah, maju dan memiliki daya saing dan sekaligus tolok ukur dalam kemudahan berusaha di KSB.

Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan selanjutnya digabungkan dan menjadi SKPD-DPMPTT adalah merupakan wujud nyata tekad dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pelayanan publik sebagaimana juga diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

DPMPTT selain menjadi badan pelaksana proses pelayanan pemberian perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan, juga akan melaksanakan fungsi koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam hal pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta pelayanan dokumen administrasi yang dilimpahkan. Disamping menjalankan fungsi penyelenggaraan penanaman modal.

Dengan ditetapkannya peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan pula akan dapat meningkatkan daya tarik dan daya saing daerah dibidang investasi, Penanam Modal Asing (PMA) maupun Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) diharapkan akan semakin berminat dan ters meningkatkan investasinya di Kabupaten Sumbawa Barat sehingga akan semakin terbuka peluang bagi daerah pula untuk membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan asli daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf b

Jaminan terwujudnya kepastian hak dan kewajiban masyarakat dan penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pelayanan.

Huruf c

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf d

Pemenuhan hak harus seimbang dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

Huruf e

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf f

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Huruf g

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

Huruf h

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Huruf i

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

Huruf k

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Huruf l

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pemberian kewenangan dalam pasal ini dimaksudkan agar pelayanan perizinan dan non perizinan oleh penyelenggara PTSP optimal sesuai dengan asas, maksud, tujuan, sasaran dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Badan yang berbentuk badan hukum adalah badan hukum yang disahkan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Badan bukan berbadan hukum adalah organisasi, perkumpulan, badan usaha yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi tidak disahkan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Pelayanan Secara Elektronik adalah suatu sistem pelayanan yang dibentuk untuk menciptakan nilai-nilai good governance dalam

suatu layanan pengadaan barang dan atau jasa untuk mengurangi kontak antara penyelenggara dan pengguna yang dimungkinkan akan terjadi korupsi, dan agar lebih transparan dan akuntabel. Pelayanan secara elektronik (e-services) dalam proses pelaksanaannya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, dan sistem aplikasi serta layanan perizinan dan non perizinan elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan seleksi adalah proses perekrutan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang akan ditugaskan pada DPMPPT, dilakukan melalui seleksi administrasi dan seleksi kompetensi sesuai jabatan/tugas yang dibutuhkan.

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi, serta monitoring dan evaluasi kinerja terhadap pegawai DPMPTT, yang dilakukan sendiri oleh DPMPTT dan/atau Perangkat Daerah terkait.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah teknis adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab secara substantif terhadap urusan/tugas pemerintahan di bidang perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh BPTSP, misalnya perizinan dan non perizinan di bidang perdagangan. Perangkat daerah teknisnya adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perdagangan.

Ayat (2)

huruf a

Pembinaan terhadap pelaksanaan izin dan non izin yang diterbitkan oleh DPMPTT agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah teknis.

huruf b

Apabila pada kenyataannya berdasarkan hasil pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin oleh Perangkat Daerah teknis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat Daerah teknis merekomendasikan kepada DPMPTT untuk memberikan sanksi terhadap pemilik izin dan non izin. Hal ini berarti yang berwenang memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin adalah DPMPTT, sementara Perangkat Daerah teknis hanya memberikan rekomendasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan PTSP oleh Lembaga Negara yang berwenang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara, Lembaga Negara yang berwenang melaksanakan pengawasan pelayanan publik, dan aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum kewenangan masing-masing.

Pasal 34

Ayat (1)

Pembentukan Komite Etika Penyelenggaraan PTSP dimaksudkan sebagai bagian dari pengawasan melekat terhadap perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam pelayanan perizinan, non perizinan dan dokumen administrasi di DPMPTT dan Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Masa transisi pelaksanaan pelimpahan diatur dalam Peraturan Gubernur agar tidak terjadi kevakuman pelayanan.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Perangkat Daerah teknis ke BPTSP akan dilakukan secepat mungkin setelah Peraturan Daerah ini berlaku, namun demikian agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kevakuman pelayanan perlu ada masa transisi yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN
2017 NOMOR 1